

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup semakin meningkat dan menjadi permasalahan yang cukup serius. Persoalan sosial dan kerusakan lingkungan hidup tidak terkontrol disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang bertumbuh pesat. Kerusakan lingkungan atau degradasi lingkungan hidup juga dapat disebabkan oleh penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat dikontrol lagi (www.responsibank.id). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat terjadi penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) di Indonesia dari 53,53 pada tahun 2020 menurun sebesar 0,71 poin menjadi 52,82 pada tahun 2021 berdasarkan laporan KLHK tentang status lingkungan hidup di Indonesia.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023) sampah dihasilkan dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh skala industri maupun rumah tangga pada aktivitas atau kegiatan ekonomi, kegiatan sosial serta kegiatan produksi, ketika sampah tidak dikelola dengan baik hal ini dapat memicu terjadinya risiko degradasi lingkungan. Pencemaran udara, tanah, air merupakan bagian dari degradasi lingkungan. Di berbagai wilayah termasuk di Indonesia memiliki tingkat polusi udara yang tinggi disebabkan oleh pertumbuhan industrial yang semakin meningkat.

Persoalan kerusakan lingkungan menjadi perhatian dunia, perbankan merespon persoalan ini dengan melakukan transformasi kemudian menerapkan *green economy*. Strategi *green economy* bertujuan untuk mendorong setiap kegiatan dalam aspek ekonomi untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan.

Strategi *green economy* pada ranah perbankan diterapkan melalui pengungkapan *green banking*.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan *green banking*, akan penilaian kualitas aset serta keuangan berkelanjutan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 mengenai penilaian kualitas kredit, komponen penilaian meliputi upaya pemeliharaan lingkungan hidup. Regulasi yang relevan dengan pengungkapan *green banking* dikeluarkan oleh OJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan. Terdapat empat hal yang mendasari peraturan ini diterbitkan, pertama stabilitas ekonomi harus dijaga melalui pembangunan berkelanjutan. Kedua, keselarasan aspek ekonomi harus diterapkan untuk perkembangan ekonomi nasional. Ketiga, sistem yang ramah lingkungan hidup dapat mengembangkan sistem lembaga keuangan. Keempat, *roadmap* keuangan berkelanjutan di Indonesia yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih spesifik.

Bank memang tidak terkait langsung dengan kegiatan pencemaran lingkungan seperti sektor pertambangan dan sektor industri. Melalui pengungkapan *green banking* sektor perbankan lebih memperhatikan penyaluran kredit dan kegiatan operasional. Secara teknis, *green banking* dinilai dapat menyalurkan kreditnya kepada perusahaan atau industri yang memenuhi standar lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik (Safitri, 2022). *Green banking* menjadi standar global untuk mengadopsi operasi bisnis yang dapat diterima

secara sosial dan lingkungan. *Green banking* ini ramah lingkungan serta mencegah kerusakan lingkungan dan menjadikan bumi lebih layak dihuni. *Green banking* menjadi slogan dalam sektor perbankan berkelanjutan selama beberapa dekade terakhir (Mir & Bhat, 2022). Pembiayaan yang ramah lingkungan dapat menjadi suatu manfaat bagi bank untuk meningkatkan portfolio yang terkait dengan pembiayaan yang ramah lingkungan untuk mendapatkan keuntungan, hal ini merupakan salah satu prinsip *green banking*. Prinsip *green banking* lainnya adalah memperkuat kemampuan suatu bank yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup yaitu dengan manajemen risiko bank agar tidak berdampak buruk pada lingkungan hidup (Anggraini *et al.*, 2020).

Survei yang dilakukan oleh *Katadata Insight Center* (KIC) tentang persepsi masyarakat mengenai perbankan yang menerapkan *green banking*. Terdapat empat bank, yaitu Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri keempat perbankan ini dikenal sebagai Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 dipersepsikan telah menerapkan pengungkapan *green banking*. Urutan pertama Bank Central Asia (BCA) dengan nilai 25,7%, setelah itu terdapat tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nilai 23,6%, Bank Negara Indonesia (BNI) sebesar 12,6% dan Bank Mandiri 12,1% (Dihni, 2022).

PT Bank Central Asia Tbk merupakan salah satu bank yang menerapkan pengungkapan *green banking*. BCA senantiasa memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi bumi dan pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, BCA

menjalani berbagai inisiatif untuk mencapai kinerja terbaik pada aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) yang berkelanjutan. Berdasarkan laporan keberlanjutan BCA, kontribusi BCA dalam pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan semakin meningkat pada tahun 2022. Pembiayaan Kegiatan Usaha Berkelanjutan terdiri atas pembiayaan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan pembiayaan hijau (*green financing*) serta pembiayaan UMKM, dengan komposisi portofolio pembiayaan hijau 44,2% dan UMKM 55,8%.

Laporan keberlanjutan BRI, kriteria keberlanjutan berbasiskan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola semakin dilibatkan dalam keputusan investasi yang diambil oleh investor. Ketika investor ingin berinvestasi selain indikator keuangan yang dilihat para investor juga mulai melihat aspek keberlanjutan perusahaan. Dalam pembiayaan berwawasan lingkungan, BRI menerapkan *green financing*, yaitu kegiatan pembiayaan yang menekankan pada pemenuhan aspek-aspek kelestarian lingkungan oleh pelaku bisnis yang menerima dukungan pembiayaan dari perusahaan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh bank BNI yang menerapkan strategi yang terintegrasi dengan seluruh aspek kinerja lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) serta memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan dan lingkungan hidup dalam mencapai komitmen keberlanjutan.

Komitmen Bank Mandiri dalam laporan keberlanjutannya merespon isu keberlanjutan dalam mengimplementasikan inisiatif keberlanjutan diwujudkan sesuai dengan peraturan OJK. Implementasi Bank Mandiri melalui pengembangan produk maupun jasa keuangan berkelanjutan, pengaturan tata

kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, peningkatan kapasitas internal serta pembiayaan berdasarkan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB).

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan green banking adalah kinerja keuangan. Kondisi kinerja keuangan yang baik akan menguntungkan perusahaan, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan performa yang berkaitan dengan kegiatan sosial, ekonomi serta kegiatan lingkungan untuk menunjukkan reputasi yang baik kepada pihak berkepentingan. Menurut Hossain *et al.* (2020) dalam penelitiannya tentang dampak praktik *green banking* terhadap kinerja keuangan menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara praktik perbankan ramah lingkungan dan kinerja keuangan. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Akhter *et al.* (2021) bahwa penerapan praktik *green banking* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian Hoque *et al.* (2022) menemukan bahwa dampak kinerja keuangan terhadap *green banking* ketika menggunakan variabel *Return on Assets* (ROA) memiliki hubungan positif yang cukup besar. Sebaliknya, dua variabel kinerja keuangan lainnya, yakni *Liquidity Ratio* dan *Debt to Assets Ratio* (DAR), tidak memiliki hubungan yang signifikan secara statistik dengan pengeluaran *green banking*.

Oleh karena itu peneliti ingin menganalisis pengaruh kinerja keuangan perbankan terhadap pengungkapan *green banking*, serta peneliti ingin menguji perbedaan kinerja keuangan bank sebelum dan setelah pengungkapan *green banking*. Untuk mengetahui kinerja keuangan bank sebelum dan setelah menerapkan *green banking*, maka perlu mengetahui tentang kinerja keuangan.

Menurut Dangnga & Haeruddin (2018) untuk mengetahui perkembangan suatu perusahaan, maka perlu penelitian kinerja keuangan keseluruhan tahun ke tahun. Kinerja keuangan adalah suatu bentuk penilaian kondisi keuangan perusahaan yang memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan pada masa lalu, masa sekarang dan dimasa yang akan datang. Kinerja keuangan juga merupakan serangkaian aktivitas keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan selama satu periode tertentu.

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh dari kinerja keuangan bank terhadap pengungkapan *green banking* dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan bank sebelum dan setelah pengungkapan *green banking*. Penelitian Bose *et al.* (2018) digunakan untuk mengukur besar pengungkapan *green banking* yang diterapkan oleh bank, dimana terdapat 21 item pengungkapan *green banking*. Untuk mengetahui kapan pertama kali bank menerapkan *green banking* dapat dilihat kapan pertama kali bank tersebut mempublikasi laporan keberlanjutan. Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan merupakan pedoman penelitian ini untuk menentukan tahun kapan bank menerapkan *green banking*. Sejalan dengan penelitian Asfahaliza & Anggraeni (2022) menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengetahui tahun kapan bank menerapkan *green banking*, yaitu melalui laporan keberlanjutan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan rasio pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang transparansi publikasi laporan keuangan bank umum konvensional.

1.2. Rumusan Masalah

Terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini, *green banking* merupakan upaya bank dalam mengutamakan keuangan yang berkelanjutan dalam penyaluran dana serta kegiatan operasionalnya. Sektor perbankan di Indonesia sudah mulai menerapkan *green banking*. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan yang menerapkan *green banking*, maka perlu diadakan penelitian seberapa banyak perusahaan yang menerapkan *green banking* dan bagaimana kinerja keuangan perusahaan mempengaruhi *green banking* serta perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah pengungkapan *green banking*. Berdasarkan hal-hal yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kinerja keuangan bank berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking*?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan bank sebelum dan setelah pengungkapan *green banking*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh kinerja keuangan bank terhadap pengungkapan *green banking*.
2. Menganalisis kinerja keuangan bank sebelum dan setelah menerapkan pengungkapan *green banking*.

1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat tiga manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat praktik, manfaat teoritis, dan manfaat kebijakan. Berikut merupakan manfaat penelitian ini:

1) Manfaat Praktik

Kiranya penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan dalam sektor perbankan saat pengungkapan *green banking*, untuk dapat menilai kinerja keuangan perusahaannya sebelum dan setelah menerapkan *green banking*, serta pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan *green banking*.

2) Manfaat Teoritis

Dapat menjadi bahan referensi dan pengetahuan tentang perusahaan di sektor perbankan, kinerja keuangan dan pengungkapan *green banking*.

3) Manfaat kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pemerintah tentang penerapan pengungkapan *green banking* dan kedepannya pemerintah dapat membuat kebijakan mengenai *green banking*.

1.5. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang yang menjadi dasar dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat beberapa teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang jenis penelitian, sumber data, sampel penelitian, variabel yang digunakan dalam penelitian ini, serta metode penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat penjelasan tentang hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, terdapat uji pendahuluan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik, untuk uji hipotesis menggunakan uji regresi linear berganda dan uji beda.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan tentang hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya, bank, dan kebijakan pemerintah.